

PERANAN JEJAK DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN HUKUM KASUS CYBERBULLYING DI INDONESIA

Shane Marie Rumpuin

Email : shanemarie1111@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

Cyberbullying cases in Indonesia are increasing; however, the process of proving such cases still faces various challenges, including the ease with which digital evidence can be deleted, difficulties in tracing perpetrators, and limited understanding of electronic evidence among law enforcement officials. These conditions often hinder the effective enforcement of the law. This study aims to explain the role of digital traces as evidence in the legal prosecution of cyberbullying cases in Indonesia and to examine how digital evidence can help clarify the events that have occurred. This study employs a normative legal approach by examining laws, literature, and legal theories related to electronic evidence. The research population consists of legal sources and literature concerning digital evidence in Indonesia. The sample was selected purposively, focusing only on sources that discuss digital traces and their verification. The research instruments include document analysis and studies of digital forensic theories. The results indicate that digital traces play an important role in the evidentiary process, as they can automatically record activities and provide a clearer depiction of cyberbullying actions. However, their effectiveness is highly dependent on the ability of law enforcement officials to collect and verify digital data. This study highlights the need to improve technical capabilities and establish more consistent regulations to ensure that digital

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

evidence can be properly accepted in the judicial process in Indonesia.

Keywords: Digital footprints, cyberbullying, electronic evidence, legal evidence, digital forensics, Indonesian law enforcement.

Abstrak

Kasus cyberbullying di Indonesia semakin meningkat, namun proses pembuktiannya masih menghadapi berbagai masalah, seperti mudahnya bukti digital dihapus, pelaku sulit dilacak, dan kurangnya pemahaman aparat mengenai bukti elektronik. Kondisi ini membuat penegakan hukum sering tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan jejak digital sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum kasus cyberbullying di Indonesia, serta bagaimana bukti digital dapat membantu memperjelas peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah undang-undang, literatur, dan teori hukum yang terkait dengan bukti elektronik. Populasi penelitian meliputi seluruh sumber hukum dan literatur mengenai bukti digital di Indonesia. Sampel dipilih secara purposive, yaitu hanya sumber yang membahas jejak digital dan pembuktiannya. Instrumen penelitian berupa analisis dokumen dan kajian teori forensik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejak digital berperan penting dalam pembuktian karena dapat merekam aktivitas secara otomatis dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tindakan cyberbullying. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam mengumpulkan dan memverifikasi data digital. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kemampuan teknis dan regulasi yang lebih konsisten agar bukti digital dapat diterima dengan baik dalam proses peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Jejak digital, Cyberbullying, Bukti elektronik, Pembuktian hukum, Forensik digital, Penegakan hukum Indonesia.	
--	--

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dan maraknya penggunaan media sosial di Indonesia telah mengakibatkan perkembangan cyberbullying sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum. Ruang interaksi virtual yang mudah diakses justru sering disalahgunakan untuk melakukan serangan verbal, pelecehan, dan penyebaran materi yang merendahkan martabat. Dampaknya, korban kerap mengalami trauma psikologis dan kerugian sosial yang serius. Persoalan ini tidak sekadar masalah etika sosial, tetapi telah menjadi tantangan hukum yang krusial, terutama terkait dengan proses pembuktian di pengadilan.

Dinamika interaksi online masyarakat melahirkan berbagai rekaman digital, seperti pesan pribadi, komentar sosial media, informasi teknis dalam metadata, dan catatan aktivitas akun. Meski memiliki nilai bukti yang tinggi dalam proses hukum, sifat elektronik yang mudah direkayasa menimbulkan masalah kompleks bagi penegak hukum untuk membuktikan keotentikan dan keakuratannya. Dalam konteks tersebut, syarat autentikasi menjadi tahap wajib yang harus dipenuhi bukti digital guna menjamin keutuhan informasi sebelum digunakan dalam peradilan (Rosadi, 2018).

Proses pembuktian hukum untuk perkara-perkara siber di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 dijadikan dasar hukum utama. Perubahan teknologi yang cepat dan risiko penyalahgunaannya yang semakin kompleks menuntut pembaruan dalam teknik penyidikan agar lebih responsif. Kemampuan adaptasi penegak hukum terhadap perkembangan teknologi mutlak diperlukan, sebab bentuk kejahatan digital juga terus berubah (Arief, 2013). Oleh karena itu, kerangka hukum yang fleksibel dan proaktif merupakan kebutuhan mendesak dalam memerangi kejahatan berbasis digital.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas alat bukti elektronik untuk beragam kejahatan siber, seperti penipuan daring, akses ilegal ke sistem, dan diseminasi konten yang melanggar hukum atau norma. Namun, kajian yang secara khusus memusatkan perhatian pada fenomena cyberbullying sebagai fokus utama masih belum banyak. Selain itu, peran bentuk-bentuk spesifik jejak digital misalnya log aktivitas, timestamp, dan geolocation dalam memperkuat saksi korban dan mendukung investigasi juga belum dianalisis secara komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah

akademis yang penting untuk dilengkapi guna memperkaya wawasan ilmiah dan memperkuat fondasi penegakan hukum di dunia digital.

Sistem pembuktian hukum pidana mensyaratkan alat bukti yang jelas dan benar demi menghindari keraguan dalam penetapan vonis. Alat bukti harus mampu diverifikasi dengan tegas untuk membangun keyakinan hakim (Hamzah, 2008). Persyaratan ini menjadi sangat signifikan dalam konteks cyberbullying, di mana pembuktiannya kerap bergantung pada materi digital yang tidak berwujud fisik dan sarat teknologi.

Seringkali, korban cyberbullying tidak memahami bahwa rekam jejak digital tertentu dapat dimanfaatkan sebagai bukti hukum, yang berakibat pada tidak terdokumentasikannya data-data penting. Kondisi ini kemudian menghambat penyidik dalam merangkai kronologi kejadian dan membuat kualitas pembuktian kurang maksimal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peranan jejak digital dalam pembuktian kasus cyberbullying, menganalisis kendala autentikasi dan verifikasi bukti digital, serta menjelaskan prosedur pengolahan data elektronik yang dapat mempercepat proses pembuktian. Fokus penelitian terbatas pada aspek teoretis dan normatif, tanpa mengangkat contoh kasus spesifik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan, yaitu tentang bagaimana peranan jejak digital sebagai alat bukti dalam proses pembuktian hukum kasus cyberbullying di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, serta bagaimana hambatan dalam proses autentikasi dan validasi jejak digital mempengaruhi efektivitas pembuktian hukum pada perkara cyberbullying di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan asas-asas hukum dan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan laporan yang berkaitan dengan cyberbullying; serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian

PEMBAHASAN

A. Peranan Jejak Digital sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Kasus Cyberbullying di Indonesia

Cyberbullying umumnya dilakukan melalui media komputer, ponsel, dan berbagai platform digital, sehingga jenis perundungan ini relatif sulit dideteksi akibat kemudahan pelaku dalam menyamarkan identitasnya. Bentuk tindakannya meliputi penyampaian pesan berniat jahat, ancaman, komentar berkonotasi seksual, serta diseminasi informasi palsu untuk mempermalukan korban. Karakteristik tersebut selaras dengan konsep bullying yang diungkapkan Kumala dan Sukmawati (2020), yaitu perilaku agresif yang disengaja untuk melukai korban secara psikologis maupun fisik. Dampak psikis dari tindakan ini telah dibuktikan secara ilmiah, di mana cyberbullying berpotensi menimbulkan tekanan mental yang serius. Salah satu manifestasinya yang kerap dijumpai adalah flaming, yakni aktivitas memposting komentar menghina seperti body shaming di media sosial.

Interaksi dalam cyberbullying banyak terjadi melalui komentar publik atau pesan pribadi, dengan ucapan yang bersifat menghina dan melibatkan banyak pelaku sehingga memperkuat efek intimidasi. Perasaan aman akibat anonimitas daring mendorong pelaku untuk bertindak tanpa rasa tanggung jawab. Dari sisi psikologis, rendahnya empati dan pengalaman sebagai mantan korban bullying menjadi pemicu signifikan. Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh pertemanan dan norma kelompok juga berperan dalam melanggengkan perilaku ini di ruang digital (Earlyana & Kusdiyati, 2023).

Dokumen elektronik merupakan alat bukti inti dalam pembuktian kasus cyberbullying, karena karakteristik kejahatan siber yang selalu menghasilkan rekam jejak digital. Informasi elektronik dan hasil cetaknya dapat menjadi bukti yang valid sepanjang memenuhi ketentuan formal hukum. Namun, sistem pembuktian pidana mewajibkan minimal dua alat bukti yang sah untuk membentuk keyakinan hakim. Keterbatasan ini diperkuat oleh Pasal 188 KUHAP yang hanya mengakui alat bukti petunjuk dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Ariartha, 2019). Pada prinsipnya, seluruh alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang setara, dan penilaiannya sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam perkara cyberbullying akan menjadi lebih optimal apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah, sehingga memenuhi prinsip pembuktian minimal dalam hukum pidana.

B. Hambatan Autentikasi dan Validasi Jejak Digital serta Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pembuktian Hukum Cyberbullying di Indonesia

Secara praktis, sistem pembuktian di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Kesulitan utama terletak pada proses memvalidasi dan membuktikan keabsahan alat bukti, khususnya untuk kasus dengan unsur teknologi dan bukti digital. Mudahnya bukti elektronik dimodifikasi menciptakan tantangan serius dalam verifikasi dan autentikasi. Regulasi bukti digital dalam KUHP juga dianggap belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi kekinian. Kondisi ini menyebabkan pengadilan sering mengalami kesulitan dalam menilai sah-tidaknya bukti elektronik seperti rekaman, pesan, dan data digital yang kini marak digunakan. Di lain pihak, praktik mengandalkan saksi sebagai bukti utama juga menimbulkan masalah. Keterangan saksi rentan terhadap pengaruh tekanan, ancaman, atau kepentingan tertentu, sehingga berpotensi tidak akurat. Bahkan, ketiadaan saksi yang bisa dihadirkan misalnya karena meninggal atau tidak diketahui keberadaannya dapat menjadi penghambat serius (Annisa, 2022).

Meskipun demikian, status informasi dan/atau dokumen elektronik telah diakui secara legal sebagai alat bukti yang sah untuk menciptakan kepastian hukum dalam tindak pidana sistem dan transaksi elektronik. Pengakuan ini menjadi pondasi krusial dalam pembuktian perbuatan hukum yang dilakukan secara digital. Namun, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hasil intersepsi, penyadapan, atau perekaman, penggunaannya sebagai bukti hanya diizinkan dalam rangka penegakan hukum serta harus berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, pengakuan dan kekuatan hukum bukti elektronik bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pembuktian pelanggaran sistem dan transaksi elektronik, sehingga penggunaan bukti tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

KESIMPULAN

Dalam proses pembuktian hukum untuk kasus cyberbullying di Indonesia, jejak digital memiliki peran yang sangat penting. Tindak pidana ini meninggalkan beragam rekam jejak elektronik seperti komentar, pesan, unggahan, dan log aktivitas akun yang mampu membuktikan terjadinya pelanggaran hukum. Pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi landasan hukum bagi penyidik dan hakim dalam menilai fakta hukum di dunia maya. Jejak digital berfungsi menyusun urutan kejadian, menunjukkan relasi antara pelaku dan korban, serta menguatkan pembuktian, walaupun tetap harus didampingi alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara pidana. Keberhasilan pembuktian kasus cyberbullying amat bergantung pada keaslian dan keabsahan bukti digital serta kesiapan sistem hukum. Tantangan utama meliputi data elektronik yang rentan dimanipulasi atau dihapus, pengaturan teknis hukum acara pidana

yang belum memadai, pemahaman korban yang masih rendah, dan kapasitas aparat penegak hukum yang terbatas. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang adaptif dan profesional sehingga bukti digital memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian dalam putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arief, B. N. (2013). Kapita selekta hukum pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, J. (2014). Hukum pembuktian. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosadi, A. (2018). Cyber law dan pembuktian digital. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ariartha, I. G. N. (2019). Hukum pembuktian pidana. Denpasar: Udayana University Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ARTIKEL JURNAL

- Annisa, R. (2022). Keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.215-230>
- Earlyana, T., & Kusdiyati, S. (2023). Tekanan kelompok sebaya dan perilaku cyberbullying pada remaja. Jurnal Psikologi Sosial, 21(2), 144–158.
- Kumala, I. D., & Sukmawati, I. (2020). Cyberbullying pada remaja: Perspektif psikologi dan hukum. Jurnal Psikologi Integratif, 8(2), 133–146.
- Maududi, M., & Yunan, A. (2023). Komentar negatif di media sosial sebagai bentuk cyberbullying. Jurnal Komunikasi Digital, 6(1), 45–59.
- MZ, A., Prasetyo, D., & Lestari, S. (2024). Legal recognition of electronic evidence in Indonesian criminal justice system. Indonesia Law Review, 14(2), 201–218.
- Ningrum, R. A., & Amna, Z. (2020). Faktor psikologis pelaku cyberbullying pada remaja. Jurnal Psikologi Pendidikan, 9(1), 1–12.

Purnadianti, L., Setiawan, B., & Wijaya, D. (2023). Dampak psikologis cyberbullying terhadap korban di media sosial. *Jurnal Kesehatan Mental*, 5(2), 101–115